



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II RIAU**

JL. DR. SOETOMO NO.88, RINTIS
KEC. LIMAPULUH, PEKANBARU, 28141

TELP : (0761) 8441397
EMAIL : bptdkelas2riau@gmail.com

FAX : (0761)

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II RIAU**

NOMOR: KP-BPTD.RIAU 1 Tahun 2026

TENTANG

**TIM IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (SAKIP), *E-PERFORMANCE* DAN E-SAKIP REVIU DI
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II RIAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II RIAU

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun Anggaran 2026, diperlukan Tim Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), *E-Performance* dan E-SAKIP Reviu Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau tentang Pembentukan Tim Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), *E-Performance* dan E-SAKIP Reviu Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

- 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 84);
 10. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan;
 11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013;
 14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/kepala Bappenas Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis, Kementerian/lembaga Tahun 2020-2024;
 15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang

- Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 69 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
 18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengumpulan Data Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
 19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengukuran Indikator Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
 20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
 21. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;
 22. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II RIAU TENTANG PEMBENTUKAN TIM IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP), E-PERFORMANCE DAN E-SAKIP DI LINGKUNGAN BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II RIAU KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**
- PERTAMA : Membentuk Tim Implementasi SAKIP, *E-Performance* dan E-SAKIP Reviu di BPTD Kelas II Riau, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Implementasi sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM PERTAMA** mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan oleh Satuan Tim Evaluasi atas implementasi SAKIP di Lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau dibebankan pada Daftar Isian

Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada Tanggal: 2 Januari 2026
Kepala BPTD Kelas II Riau



Muttaqin, ST., M.M.Tr
196912261997031002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:
Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPALA BPTD KELAS II RIAU
NOMOR : KP-BPTD.RIAU 1 Tahun 2026
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM
EVALUASI ATAS SISTEM
AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH DI
BPTD KELAS II RIAU

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EVALUASI ATAS
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II RIAU

1. Penanggung Jawab : Kepala BPTD Kelas II Riau
2. Ketua : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
3. Anggota :
 1. Kepala Seksi Sarana & Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan;
 2. Kepala Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan & Pengawasan;
 3. Kepala Seksi Prasarana dan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan;
 4. Para Pengawas Satuan Pelayanan di Lingkungan BPTD Kelas II Riau;
 5. Rizki Dharma;
 6. Feri Hendika;
 7. I Putu Bagas Raka Welas;
 8. Fiky Rahman.

Kepala BPTD Kelas II Riau



Muttaqin, ST., M.M.Tr
196912261997031002